

**PERJANJIAN ASURANSI  
(STUDI KOMPARASI TERHADAP METODE PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN HUKUM MENURUT PERSIS DAN NU)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**SUBHAN ALWI**

**01360834**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING**

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2006**

**ABSTRAK**  
**PERJANJIAN ASURANSI**  
**(STUDI KOMPARASI TERHADAP METODE PENGAMBILAN**  
**KEPUTUSAN HUKUM MENURUT PERSIS DAN NU)**

Perkembangan sistem pengembangan ekonomi dalam berbagai bidang berkait dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi di antara perkembangan tersebut adalah perjanjian asuransi. Dalam perjalanan sejarahnya, perjanjian asuransi adalah sistem yang lahir, tumbuh dan berkembang dari peradaban Barat dengan karakteristiknya yang khas. Pada perjalanan selanjutnya, perjanjian asuransi ternyata menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi dunia Islam saat ini. Hal ini dikarenakan walaupun sistem asuransi tersebut tidak bersumber dari ajaran Islam, pada kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang merespon secara positif. Setidaknya pelanggan nasabah asuransi sebanyak 12% dari jumlah total penduduk Indonesia.

Ketika dalam Islam setiap perbuatan manusia mempunyai dimensi hukum dan perjanjian asuransi di dalam sumber hukum utama yang berupa al-Qur'an dan al-Hadis tidak diterangkan secara jelas dan sama sekali tidak disinggung dalam khasanah pemikiran hukum Islam klasik, maka adalah menjadi tanggungjawab para intelektual hukum Islam kontemporer baik secara personal maupun secara *jama'i* untuk berijtihad dan memberikan fatwa kepada orang yang berdiri dibelakangnya.

Dalam konteks Indonesia perjanjian asuransi telah sedikit banyak disinggung status hukumnya oleh pakar hukum Islam, baik secara mandiri maupun yang berijma' dalam payung organisasi keagamaan. Misalnya Persis, organisasi yang selalu mengembalikan permasalahan hukum secara langsung kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagaimana lazimnya para pembaharu Islam, padahal perjanjian asuransi tersebut tidak tersurat dalam kedua sumber tadi. Sedangkan Nahdlatul Ulama, organisasi yang bercorak tradisionalis, dalam pengambilan hukumnya tidak pernah lepas dari kerangka bermazhab, apakah perjanjian asuransi telah termuat dalam kitab-kitab karya imam-imam mazhab?. Fenomena tersebut di atas ternyata menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

Kajian ini bersifat *deskriptif-komparatif* sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan berusaha menjelaskan status hukum, asas-asas hukumnya serta nilai-nilai dasar perjanjian asuransi, dengan melihat metode pengambilan keputusan hukum Persis dan NU dilihat dari prespektif hukum Islam yang kemudian membandingkan keputusan hukum asuransi tersebut dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan metode yang digunakan di atas, maka terungkaplah bahwa keputusan hukum tentang asuransi dari Persis maupun NU, sama-sama melakukan proses pengambilan hukum dengan metode dan memfungsikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum. Perbedaannya Dewan Hisbah menggunakan al-Qur'an secara langsung sebagai argumen dalam memberikan keputusan, dalam arti cenderung tekstual. Sedangkan Bahtsul Masail dalam memberikan keputusan lebih cenderung membangun kerangka keputusan yang dibangun berdasarkan kaidah *fiqh* maupun kaidah *usul fiqh* yang pada akhirnya bermuara pada al-Qur'an dan as-Sunnah disamping mempergunakan aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum positif dan dasar ajaran *ahlu as-sunnah wa al-jama'ah* sebagai bahan pertimbangan.

**Drs. Fuad Zein, MA.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Subhan Alwi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah.  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Subhan Alwi  
NIM : 01360834  
Judul : Perjanjian Asuransi (Studi Komparasi Terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut Persis dan NU)


sudah dapat diajukan sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2006 M  
29 Safar 1425 H

Pembimbing I,

  
Drs. Fuad Zein, MA.  
NIP: 150 228 207

**Drs. Khalid Zulfa, M. SI**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Subhan Alwi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah.  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Subhan Alwi  
NIM : 01360834  
Judul : Perjanjian Asuransi (Studi Komparasi Terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut Persis dan NU)


sudah dapat diajukan sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Maret 2006 M  
29 Safar 1425 H

Pembimbing II,



**Drs. Khalid Zulfa, M. SI**  
NIP: 150 266 740

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul

**PERJANJIAN ASURANSI  
(STUDI KOMPARASI TERHADAP METODE PENGAMBILAN  
KEPUTUSAN HUKUM MENURUT PERSIS DAN NU)**

Yang disusun oleh :

SUBHAN ALWI  
NIM: 01360834

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari sabtu tanggal 8 April 2006 M / 6 Rabiul Awwal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 6 Rabiul Awwal 1427 H  
8 April 2005 M



**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP. 150 242 804

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.  
NIP. 150 256 548

Pembimbing II

Drs. Khalid Zulfa, M.SI  
NIP. 150 266 740

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, MA.  
NIP. 150 256 548

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yaẓhabu

سئل - su'ila

ذكر - ẓukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... اِ .....	Fathah dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
يَ .....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ .....	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

#### a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (i).

#### b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعْمَ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "al". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu



فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a li an-nāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين. اما بعد

Dengan nama Allah swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah swt seru sekalian alam, shalawat dan salam semoga tetap pada junjungan Nabi besar Muhammad saw. Berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul “Perjanjian Asuransi (Studi Komparasi Terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Menurut Persis dan NU)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis sadar bahwa dalam pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak yang ikut terlibat di dalamnya baik yang berupa saran dan bimbingan maupun berbentuk materi ataupun moril. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah beserta staf-stafnya yang telah memberikan kesempatan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M. Si. sebagai pembimbing II yang penuh kesabaran mencurahkan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membimbing dan memberikan petunjuk dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Drs. Siti Fatimah, M.Hum. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu bagi penulis selama kuliah disini.
5. Para pengasuh dan guru-guru di Salafiyah, Miftahul 'Ulum, Al-Luqmaniyyah dan lainnya yang tidak disebutkan atas pencerahan yang diberikan dengan tanpa pamrih duniawi.
6. Kedua orang tuaku terhormat yang telah banyak memotivasi agar segera menyelesaikan skripsi dan dukungan baik moril maupun materil, serta dukungan dari saudara-saudaraku tersayang.
7. Teman-teman Al-Luqmaniyyah beserta E/KaBe-nya, IMAKTA, *Absurd community*, komunitas Zalaf dan dr. Heti Hidayah atas motifasi, inspirasi dan kegelisahannya.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Kritik konstruktif diharapkan menjadi lembut suara yang dapat menyapa penyusun sebagai bahan pertimbangan dalam proses kreatifitas berikutnya. Namun demikian, sekecil apapun makna yang terjelma dalam tulisan ini, diharapkan terdapat manfaat didalamnya sebagai *mazra'atu al-akhirat*.

Yogyakarta, 10 Maret 2006 M  
10 Safar 1425 H

Penyusun,



Subhan Alwi  
NIM: 01360834



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM ASURANSI.....	20
A. Konsep Asuransi Secara Umum.....	20
1. Sejarah Perkembangan.....	20
2. Pengertian.....	23
3. Prinsip Dasar.....	26
4. Syarat Perjanjian.....	28
5. Penggolongan.....	29

6. Syarat Umum Polis .....	37
B. Wacana Asuransi dalam Hukum Islam.....	43
<b>BAB III METODE ISTINBĀṬ DEWAN HISBAH PERSIS DAN KEPUTUSAN HUKUM ASURANSI.....</b>	<b>50</b>
A. Sejarah Dewan Hisbah Persis .....	50
B. Konsep Sumber Hukum.....	59
C. Metode Istinbāṭ Keputusan Hukum Islam.....	60
D. Keputusan Hukum Asuransi .....	64
<b>BAB IV METODE ISTINBĀṬ BAHTSUL MASAIL NU DAN KEPUTUSAN HUKUM ASURANSI.....</b>	<b>66</b>
A. Sejarah Perkembangan Bahtsul Masail NU.....	66
B. Konsep Sumber Hukum.....	72
C. Metode Istinbāṭ Keputusan Hukum Islam.....	74
D. Keputusan Hukum Asuransi.....	80
<b>BAB V ANALISA KOMPARASI PERJANJIAN ASURANSI ANTARA PERSIS DAN NU.....</b>	<b>83</b>
A. Dari Aspek Dalil dan Pemahaman Dalil.....	83
B. Persamaan dan Perbedaan.....	110
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran-Saran .....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. TERJEMAHAN .....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	II
III. CURRICULUM VITAE.....	IV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebangkitan kaum Muslimin Indonesia pada awal abad dua puluh ditandai dengan munculnya gerakan keagamaan. Seiring dengan munculnya gerakan keagamaan tersebut muncul pula perbedaan pendapat di antara sayap yang menghendaki pembaharuan dalam beragama tanpa terikat dengan mazhab, atau biasa disebut Islam modernis dengan sayap yang berpegang teguh pada tradisi ibadah dan ajaran mazhab, sayap ini biasa disebut Islam tradisional.<sup>1</sup> Setidaknya sayap modernis adalah al-Irsyad, Muhammadiyah dan Persis, adapun sayap tradisional adalah NU, Perti dan PUI.<sup>2</sup> Sedangkan munculnya organisasi-organisasi keagamaan tersebut tidak hanya bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, tetapi juga dakwah dan pendidikan serta pembinaan para jamaahnya.<sup>3</sup>

Salah satu organisasi yang berdiri pada awal abad ke-20 adalah Persis. Organisasi yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung ini bukan hanya sekedar berdiri tanpa cita-cita, melainkan organisasi militan yang teguh memegang cita-cita kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>4</sup> *Jam'iyah* ini termasuk organisasi Islam tertua di Indonesia yang dikenal dengan

---

<sup>1</sup> M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996), hlm.37-38.

<sup>2</sup> Haikal, "Sayap Pembaharuan dan Tradisionalis Islam (Mitos atau Realitas?)", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, Volume 38, No.2 tahun 2000, hlm. 417. Bandingkan dengan Rumadi, "Pembentukan Tradisi Hukum Islam" dalam *Jurnal Taswiul Afkar*, hlm. 72. edisi No. 4. 1999.

<sup>3</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 1.

<sup>4</sup> Abu Al-Ghifari, "Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam", dalam Shiddiq Amien, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: Persis Press, 2001), I: 3.

keteguhan, kegigihan dan kedisiplinannya dalam melakukan purifikasi (pemurnian) ajaran Islam dengan merujuk langsung kepada sumber utama Islam (*maṣādir al-ahkām*) yang berupa al-Qur'an dan as-Sunnah. Ide purifikasi tersebut tertuang dalam Anggaran Dasar Persis pada Bab I Pasal 2, yang berbunyi *jama'iyah* mengamalkan akidah dan syari'ah Islam menurut al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>5</sup>

Akan tetapi sebagaimana masyarakat Islam lainnya, tidak semua warga Persis memiliki kemampuan yang memadai dan mumpuni untuk memahami ajaran keagamaan yang tertuang dalam kedua sumber tersebut, oleh karena itu peran ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Persis<sup>6</sup> mempunyai peran yang sangat penting, terutama untuk melahirkan pemikiran keagamaan yang murni sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Gagasan purifikasi tersebut tampaknya sulit dilakukan oleh Persis, seiring dengan munculnya persoalan yang kian hari kian bertambah dan akan terus berkembang mengikuti zaman. Sementara teks-teks menunjukkan keterbatasannya dan kehidupan terus berlangsung dan tak terhitung (*an-nusūs qad intahat wa al-waqā'i lā tantahī*).<sup>7</sup> Disamping kekayaan khasanah pemikiran hukum yang diformulasikan dalam berbagai bentuknya sejak zaman klasik sampai modern ini, semakin tidak mudah lagi mereka untuk tidak keluar dari pemikiran para ulama pendahulu. Dengan kata lain, walaupun secara fungsional para ulama Hisbah

<sup>5</sup> Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qomun Asasi Qomun Dakhili PERSIS*, (Bandung: PP PERSIS, 1991), hlm. 23.

<sup>6</sup> Untuk selanjutnya Majelis Ulama diganti dengan Dewan Hisbah melalui Mukhtamar kedelapan Persis tahun 1967. Lihat Dadan Wildan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, cet. ke-1, (Bandung: PERSIS, 2000), hlm. 176.

<sup>7</sup> Husain Muhammad, "Tradisi Istimbat NU Sebuah Kritik", dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, No. 4, tahun 1999, hlm. 70.

memiliki tugas untuk mengkaji dalil yang menjadi landasan pemikiran-pemikiran *fiqh*, mereka sukar untuk menghindari kajian pemikiran yang sudah ada, -berpijak pada para ulama mazhab, *tarjih baina al-mazāhib*.<sup>8</sup>

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi sosial keagamaan (*jama'iyah dīniyyah Islāmiyyah*) yang berhaluan *ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah*. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, sebagai wadah mempersatukan diri dan langkah guna memelihara, melestarikan, mengemban dan mengamalkan ajaran Islam '*alā aḥādī al-mazāhib al-arba'ah* dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam.<sup>9</sup> Dengan kata lain, NU merupakan salah satu organisasi massa yang secara keseluruhan meyakini bahwa *ahlu as-sunnah wa al-jamā'ah* sebagai mazhabnya.<sup>10</sup> Sehingga ketika NU berpegang pada mazhab, berarti mengambil produk hukum Islam (*fiqh*) dari salah satu di antara empat imam mujtahid dan dalam tataran teologis berpegang pada ajaran imam Asy'ari dan imam Maturidy.

Dalam kenyataannya NU lebih condong menggunakan *fiqh* masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Syafi'i dan terkadang hanya dalam keadaan tertentu -untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional- berpaling ke mazhab lain.<sup>11</sup> Fenomena tersebut dikarenakan para penyebar agama Islam di Nusantara

<sup>8</sup> Dede Rosyada, *Metode...*, hlm. 182.

<sup>9</sup> Sekertaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXX Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sek. Jen. PBNU, 2000), hlm. 23.

<sup>10</sup> Muhammad Sodik, *Gejolak Santri Kota Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet. ke-1. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), hlm. 86.

<sup>11</sup> Sahal Mahfudz, pengantar dalam Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur: *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, cet. ke-2, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), hlm.v. Bandingkan dengan Rumadi, "Pembentukan Tradisi Hukum Islam" dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, hlm. 73. edisi No. 4. 1999.

pada masa lalu sebagian besar bermazhab Syafi'i, yang secara geografis sosiologis masyarakat Indonesia merasa lebih cocok bermazhab Syafi'i.<sup>12</sup>

Asumsi ulama NU adalah bahwa ajaran Islam yang benar merupakan ajaran yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan, diperagakan, diteladankan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad serta dipahami, dihayati, ditiru dan diamalkan oleh para sahabat yang kemudian diwariskan secara beruntun kepada *tābi'in*, *tābi' at-tābi'in* sampai pada imam mazhab.<sup>13</sup> Ulama NU lazimnya menggunakan pendekatan tekstual dengan merujuk pada penafsiran dan pendapat ulama terdahulu yang telah tersusun rapi dalam kitab-kitab klasik abad pertengahan.<sup>14</sup>

Ketika suatu persoalan yang termasuk dalam katagori masalah yang secara nyata terjadi dalam masyarakat (*al-masā'il al-waqi'iyah*) tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam kitab-kitab tersebut, maka forum pembahasan mengambil sikap diam (*tawaqquf*, *stagnan*). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa sebagian besar ulama NU masih merasa belum memiliki otoritas sebagai mujtahid mutlak. Pen-*tawaqquf*-an hukum dari masalah tersebut dapat memperbesar rasa kebingungan ummat Islam dalam menjalani aktivitas kehidupan dalam kaitannya dengan ketentuan hukum agama,<sup>15</sup> khususnya warga NU.

---

<sup>12</sup> Azumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 23.

<sup>13</sup> Masyhur Amin, *Ijtihad NU Dalam Bidang Ekonomi*, Laporan Hasil Penelitian Individu, tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 48, lihat juga dalam Muqadimah al-Qanun al-Asasi NU, alih bahasa Mustofa Bisri, *Hasil-Hasil Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pengurus Besar NU), hlm. 3.

<sup>14</sup> Muhammad Sodik, *Gejolak...*, hlm. 77.

<sup>15</sup> Malik Madaniy, "Ijtihad dalam Kemantapan Hidup Bermazhab (dari Halaqoh-Halaqoh di Pesantren sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung)," dalam *Jurnal al-Jami'ah*, No. 51, tahun 1993, hlm. 24.

Mengingat zaman yang terus perkembangan sementara isi kitab-kitab mazhab tidak bertambah hingga harus dicari jalan keluarnya untuk menjawab perkembangan itu dengan tetap di atas jalan bermazhab,<sup>16</sup> maka NU baru merasakan kelemahan-kelemahan mengikuti tradisi mengikuti pendapat imam mazhab secara tekstual di setiap hampir semua muktamar. Menanggapi fenomena di atas NU menetapkan untuk menggunakan *istinbāt jama'i*, secara bersama-sama memutuskan permasalahan dengan metode-metode yang sudah baku dalam kaidah-kaidah *fiqh* atau *uṣul fiqh* menurut mazhab yang ada.<sup>17</sup> Hal ini disampaikan dalam Munas Alim Ulama di Bandar Lampung. Dalam Munas tersebut, persoalan asuransi dan perbankan tidak lagi diputuskan berdasarkan kitab-kitab mazhab seperti pada pertemuan-pertemuan Lajnah Bahtsul Masail Diniyah sebelumnya, tetapi berdasarkan sebuah konsep jadi yang diajukan kepada Munas setelah menambahkan dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah dan pendapat para ulama (*aqwālū al-'ulama'*) dalam rujukan tradisional NU, serta membicarakannya dalam Munas.<sup>18</sup>

Dengan demikian, antara NU dan Persis manakala dihadapkan pada persoalan hukum agama yang tidak bisa dikembalikan kepada *Qanun Asasi* tiap-tiap organisasi, kedua organisasi tersebut harus melakukan ijtihad. Dengan kata lain masalah kontemporer yang dihadapi Persis dan NU ketika tidak diketemukan dalam khasanah pemikiran ulama Islam sebelumnya, persoalan yang baru tersebut menuntut penanganan yang baru pula, sesuai dengan konteks Islam Indonesia.

---

<sup>16</sup> Muchit Muzadi, *NU dan Fiqh Kontekstual*, (Yogyakarta: LKPSM, 1994), hlm. 170.

<sup>17</sup> Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum Dikalangan NU" dalam M. Imaduddin Rahmat (ed.) *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. 40-41.

<sup>18</sup> Rifyal Ka'bah, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, tahun 1999, hlm. 75.

Kaitannya dengan asuransi konvensional yang di dalam dunia Islam merupakan hal baru dan belum pernah dikenal baik pada masa Nabi Muhammad, para sahabat, ataupun *ṭābi'in*.<sup>19</sup> Di dalam al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan yang mengaturnya secara eksplisit, maka dalam Islam persoalan asuransi termasuk bidang hukum *ijtihadiyyah*, artinya untuk menentukan status hukum asuransi konvensional masih diperlukan peranan akal fikiran. Untuk mengkaji status hukum asuransi menurut syariat Islam maka metode ijtihad tidak dapat dielakkan dalam penentuan hukumnya.<sup>20</sup>

Sejarah mencatat bahwasanya pada abad kedua belas perjanjian asuransi telah muncul di Romawi, sedangkan perusahaan asuransi yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pada tahun 1843 yang bergerak pada bidang asuransi laut dan kebakaran dengan nama *Bataviance Zee en Brand Assurantie Maatschappij* dan pada tahun 1912 barulah lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra sebagai usaha pribumi.<sup>21</sup> Adapun dalam tataran realitas kekinian, menurut Muhammad Syakir Sula, sekitar duabelas persen jiwa bergabung dengan asuransi dari sekitar 210.000.000 jiwa penduduk Indonesia,<sup>22</sup> belum termasuk sekian tenaga kerja yang menghidupi sekian orang dari masing-masing keluarganya.

Karena asuransi konvensional merupakan persoalan ijtihad yang dalam pendekatan terhadap objek kajian asuransi memunculkan perbedaan ulama dalam menentukan status hukum maka tidaklah mengherankan sebagian ulama ada yang

---

<sup>19</sup> Masjfuq Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-9, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), hlm. 136

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam" dalam *Jurnal Ummul Qur'an*, No. 2, Vol. VII, tahun 1996, hlm. 15.

<sup>22</sup> Irwan Kelana, "Masyarakat Indonesia masih belum 'haus' asuransi". *Rapublika*, (24 Januari 2005), hlm. 17.

menghukumi semua jenis asuransi haram dan sebaliknya halal, ada juga ulama yang berpendapat bahwa asuransi sosial hukumnya halal tapi asuransi komersial hukumnya haram dan terakhir menghukuminya *syubhat*.<sup>23</sup>

Dalam konteks Indonesia, berkaitan dengan masalah-masalah *fihiyyah* baru (*al-qaḍāya al-mu'āṣirah*) terutama dalam masalah asuransi konvensional yang berasal dari budaya bangsa Barat juga tidak luput dari perbedaan pendapat tentang status hukumnya. Hal mendasar dari perbedaan keputusan hukum tersebut berkaitan dengan metodologi serta pemahamannya mengenai konsep sumber hukum Islam yang dijadikan landasan dalam melakukan proses *istinbāḥ* hukum. Begitu pula yang terjadi dengan hasil keputusan hukum dari organisasi keagamaan Persis maupun NU.

Sebagai modernis Persis dalam sidangnya tanggal 15 April 1990 setelah mendengarkan prasaran dan pendapat serta masukan argumentasi dari para anggota dan peserta sidang Dewan Hisbah, menyatakan bahwa asuransi konvensional secara umum yang mengandung unsur *maisir*, *riba*, *garar*, *gisy* (manipulasi, penipuan) yang menyalahi hukum kewarisan Islam hukumnya haram, sedangkan asuransi yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan yang bersifat saling menolong adalah boleh (mubah).<sup>24</sup>

Sedangkan NU sebagai sayap tradisional dalam keputusannya melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21-25 Januari 1992, mengambil keputusan hukum asuransi berdasarkan jenisnya. Asuransi sosial

---

<sup>23</sup> Masjfuq Zuhdi, *Masail ...*, hlm. 130.

<sup>24</sup> Shiddiq Amien, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: Persis Press, 2001), I: 130.

hukum dasarnya adalah boleh (mubah) begitu pula dengan status hukum asuransi kerugian, sedangkan asuransi jiwa status hukum dasarnya adalah haram.<sup>25</sup>

Berpijak pada deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi perbedaan keputusan hukum dari kedua organisasi keagamaan inilah yang kemudian menarik penyusun untuk mengelaborasi dan mengkomparasikannya.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan perjanjian asuransi konvensional sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pengambilan keputusan Persis dan NU dalam menetapkan hukum perjanjian asuransi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan keputusan Persis dan NU dalam menyatakan hukum perjanjian asuransi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mendeskripsikan metode pengambilan keputusan yang digunakan Persis dan NU dalam menyatakan status hukum perjanjian asuransi.
  - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan metode dan argumen dalam pengambilan keputusan hukum perjanjian asuransi yang dipakai oleh Persis dan NU.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
  - a. Kegunaan ilmiah

---

<sup>25</sup> Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur: *Ahkamul Fuqaha ...*, hlm. 477- 478.

- 1) Dapat menjadi media dalam kegiatan ilmiah dan akademik tentang hukum perjanjian asuransi.
- 2) Sebagai khasanah kepustakaan bagi para peminat dalam ilmu *fiqh* terutama mengenai asuransi.

b. Kegunaan terapan

- 1) Dapat memberikan pengertian dan membangkitkan kesadaran bagi masyarakat tentang hukum perjanjian asuransi sehingga memiliki landasan yang kuat dalam menjalani aktivitas perekonomian.
- 2) Sebagai media yang memotivasi bagi semua pihak untuk terus mengkaji dan menelaah tentang asuransi yang sesuai dengan syariat Islam dan relevan dengan konteks masyarakat kontemporer Indonesia.

**D. Telaah Pustaka**

Studi tentang Persis dan NU telah banyak dilakukan baik dari kalangan Persis dan NU sendiri maupun dari luar kalangannya, sedangkan pembahasan mengenai asuransi sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar baru. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada metode pengambilan keputusan hukum yang digunakan oleh Persis dan NU dalam kaitannya dengan status perjanjian asuransi.

Studi tentang Persis yang dilakukan Dede Rosyada adalah membahas tentang *istinbāt* secara khusus, serta telaah metode hukum Islam yang dilakukan Dewan Hisbah. Pembahasan asuransi menurut Dewan Hisbah Persis diuraikan dengan sepiantas lalu, begitu juga bidang kajian muamalat lainnya. Di samping itu dia juga mengambil bidang kajian masalah ibadah *mahdah*.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, (Jakarta: Logos, 1999).

Sementara studi tentang NU dilakukan oleh Muhammad Masyhur Amin dalam laporan penelitiannya sekedar mengkaji tentang metode ijtihad, masalah asuransi, bunga dan bursa efek. Pada kajian asuransi hanya memaparkan hasil keputusan antar waktu, yaitu hasil keputusan Mukhtamar NU ke-14 di Magelang pada 1 Juli 1939, hasil keputusan Konbes Pengurus Besar Syuriah NU ke-1 di Jakarta pada 18-22 April 1960 dan hasil keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992.<sup>27</sup>

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi menyoroti relasi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi dengan menyatakan bahwa apabila pemegang polis menjadi mitra bagi pemilik perusahaan asuransi maka setiap nasabah harus ikut menanggung kerugian atau mendapatkan kerugian pihak perusahaan. Alasan yang mengatakan bahwa pihak nasabah dan pihak perusahaan asuransi telah saling merelakan dan lebih memahami kepentingan mereka sendiri adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Walaupun Islam menentang perusahaan asuransi modern dengan segala bentuk praktek transaksinya bukanlah berarti memerangi ide asuransinya sendiri.<sup>28</sup> Sorotan ini tidak terlepas dari pengaruh ruang dan waktu yang melingkupinya.

Adapun yang telah mengulas tentang asuransi secara khusus adalah karya Muhammad Muslehuddin. Dalam bukunya mendiskripsikan asuransi dari aspek sejarah perkembangannya selama ini, dia juga memaparkan pendapat hukum para ulama baik yang setuju maupun yang menolak asuransi. Pada akhir tulisannya, dia juga mengobsesikan konsep asuransi berdasarkan hukum Islam yang terlepas dari perdebatan para pakar hukum Islam.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhamad Masyhur Amin, *Ijtihad...*, hlm. 56-61.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, cet. ke-9, (Kairo: Dār al-Ma'rifat, 1985), hlm. 249-253.

<sup>29</sup> Muhammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, alih bahasa. Wardana, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm.14-213.

Kemudian Ali Yafie memaparkan tentang asuransi dari aspek sejarah perberkembangnya dan memaparkan pendapat para ulama dalam status hukum asuransi konvensional. Dalam akhir tulisanya dia menginginkan adanya model asuransi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.<sup>30</sup>

Kalimatul Sa'diyah dalam skripsinya telah mencoba mengkomparasikan metodologi pengambilan keputusan hukum dari kedua organisasi tersebut dalam masalah bunga bank dan tidak membahas perjanjian asuransi.<sup>31</sup>

Akan tetapi, sepanjang pengamatan penyusun dalam penelusuran data kepustakaan tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mengkomparasikan metode pengambilan hukum antara Persis dan NU mengenai perjanjian asuransi, oleh karena itu juga peneliti tertarik untuk membahas hasil keputusan hukum dari kedua organisasi yang berbeda haluan tersebut beserta metode pengambilan hukumnya.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.<sup>32</sup> Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang

<sup>30</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-3 (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 205-230.

<sup>31</sup> Kalimatul Sa'diyah, *Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Mengenai Bunga Bank antara NU dan Persis*, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta, 2001).

<sup>32</sup> Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University, 1971), hlm. 1.

ditetapkan Allah atas seluruh aktivitas umat Islam yang kemudian identik dengan syari'ah.

Tidak ada polarisasi di kalangan umat Islam bahwa sumber hukum Islam (*masādir al-ahkām*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karenanya bagi setiap muslim yang cakap hukum (*mukallaf*) dituntut untuk menerima ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara *kāffah*. Paradigma ini juga dipakai oleh Persis dan NU, dengan metodologi yang telah tertuang dalam ADRT Persis dan NU.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur legislasi, karena secara pragmatis, al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktek dan institusi sosial yang dominan saat itu. Oleh karena itu untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya. Al-Qur'an menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman.<sup>33</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh ke depan inilah yang menjadi sebab munculnya nas-nas normatif-universal. Nas-nas ini senantiasa membutuhkan ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam,<sup>34</sup> dengan metode-metode yang tepat untuk menemukan formula hukum yang terkandung dalam nas, sesuai dengan

---

<sup>33</sup> Khoiruddin Nasution, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 250.

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, alih bahasa Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 204.

situasi konteks yang terjadi. Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, ijtihad haruslah senantiasa digerakkan untuk melakukan perumusan dan pembacaan baru terhadap problematika yang muncul. Ijtihad-ijtihad dan metode-metode baru sangat penting dan perlu untuk digunakan. Hal itu dimaksudkan untuk mewujudkan hukum Islam yang *sālih fī kull az- zamān wa al-makān*.

Persis dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam adalah mengambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, sebagaimana dikuatkan oleh Abu al-Ghifari, seorang anggota Dewan Hisbah, bahwa Persis adalah organisasi militan yang sangat tegas memegang cita-cita kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>35</sup> Dalam membahas perjanjian asuransi, Persis menukil ayat-ayat dan al-Hadis sahih (*al-aḥādīs as-sāhiḥah*) yang berhubungan dengan sifat alamiah manusia dalam kehidupan sosial dan yang berhubungan dengan perikatan-perikatan muamalat.

Berbeda dengan Persis, NU dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam tidaklah secara langsung, melainkan dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli* dan ketika dalam kasus hukum tidak ditemukan *qaul* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka teknik *ilhāq al-masā'il bi nazā'itihā* secara *jama'i* oleh para pakarnya sebagai prosedur berikutnya, namun apabila tidak mungkin dilakukan *ilhāq*, maka bisa dilakukan *istinbāt jama'i* dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* oleh para pakarnya.<sup>36</sup> Dalam persolan hukum perjanjian asuransi yang dibahas dari Keputusan Munas Alim Ulama NU tanggal 21-25 Januari 1991 di Bandar Lampung menggunakan *istinbāt jama'i* dengan prosedur bermazhab secara

<sup>35</sup> Abu Al-Ghifari, "Sejarah Dewan Hisbah...I: 3.

<sup>36</sup> Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur: *Ahkamul Fuqaha ...*, hlm. 470-471.

*manhaji* oleh para pakarnya. Keadaan ini menggambarkan komitmen *fiqh* terhadap masalah-masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer yang penuh dinamika.

Tidak dapat dipungkiri bahwa asuransi sebagai bagian muamalat merupakan persoalan yang langsung mengangkat pergaulan hidup manusia yang bersifat dominan, namun nilai agama selalu berkait dengan tanpa dapat dipisahkan. Oleh karenanya nilai agama dalam muamalat pada prinsipnya mengakui setiap gerak langkah perekonomian agar tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak dan sekaligus menciptakan kemaslahatan, untuk itu prinsip dasar muamalat sebagai pijakan bertindak mesti diperhatikan.<sup>37</sup> Hukum muamalat adalah patokan-patokan yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam masyarakat.<sup>38</sup> Oleh al-Qur'an hukum muamalat lebih banyak menuturkan prinsip-prinsipnya saja, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad secara aplikatif. Sejalan dengan prinsip-prinsip umum penetapan hukum Islam yang tujuan utamanya adalah kemaslahatan.<sup>39</sup>

Pengambilan keputusan hukum asuransi antara Persisi dan NU setidaknya dapat diambil konklusi dan titik simpul bahwa telah terjadi distorsi sehingga memberi implikasi hukum di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Persis menyatakan bahwa asuransi konvensional secara umum yang mengandung unsur *maisir*, *ribā*, *garar*, *gisy* yang menyalahi hukum kewarisan Islam adalah haram, sedangkan asuransi yang tidak mengandung unsur-unsur tersebut dan yang bersifat

---

<sup>37</sup> Choiruman Pasaribu, Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 17.

<sup>38</sup> Ahmad Ashar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 7.

<sup>39</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmi, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 229.

tolong-menolog adalah boleh (*ibāḥah*).<sup>40</sup> Sedangkan NU mengambil keputusan hukum asuransi berdasarkan jenisnya. Asuransi sosial dan asuransi kerugian hukum dasarnya adalah boleh (*ibāḥah*), adapun asuransi jiwa status hukum dasarnya adalah haram.<sup>41</sup> Dalam hal ini, permasalahan dasar yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut adalah terletak pada metode pengambilan keputusannya.

Selain itu, untuk mengetahui lebih jauh landasan hukum yang dapat dijadikan pijakan dari perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh perbedaan metode pengambilan keputusan hukumnya dari kajian *fiqh* tersebut perlu juga diperhatikan:

1. Ayat-ayat yang dijadikan pondasi dalam menentukan aktualisasi hukum Islam oleh Persis dan NU khususnya yang berkaitan dengan asuransi.
2. Al-Hadis yang berhubungan dengan pokok masalah.
3. Kaidah *fiqhiyyah* ataupun *uṣuliyyah* yang membantu pencarian solusi hukum.
4. Pendapat dari ulama yang memberikan relevansi dengan kedua organisasi tersebut, sebagai perbendaharaan teori-teori bagi pemecahan persoalan-persoalan hukum perjanjian asuransi menurut Persis dan NU.

#### F. Metode Penelitian

Setiap peneliti selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode untuk melakukan penelitian guna memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan

<sup>40</sup> Shiddiq Amien, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, (Bandung: Persis Press, 2001), I: 130.

<sup>41</sup> Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur: *Ahkamul Fuqaha ...*, hlm. 477-478.

yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu menelaah buku-buku yang membahas tentang persolan asuransi dan literatur yang mengkaji tentang NU dan Persis terutama tentang metode pengambilan hukum beserta produk hukumnya.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-komparatif* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan dan membandingkan obyek penelitian.<sup>42</sup> Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan metode pengambilan keputusan hukum dari Persis maupun NU, kemudian penyusun membandingkan keputusan hukum asuransi tersebut dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3. Pendekatan

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif yaitu suatu usaha untuk menjelaskan tentang status hukum, asas-asas hukumnya serta nilai-nilai dasar perjanjian asuransi, dengan melihat metode pengambilan keputusan hukum Persis dan NU dilihat dari prespektif hukum Islam. Artinya, penelitian ini juga dilihat dari kaidah *usuliyyah* maupun *fihiyyah*.

---

<sup>42</sup> Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm.63.

#### 4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-karya baik berupa buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber utama (primer) dan data penunjang (sekunder). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya dari kedua organisasi tersebut. Data primer dalam Persis diambilkan dari Putusan Sidang Hisbah periode ke-1 tanggal 15 April 1990 di Bandung, sedangkan data primer dari NU diambil dari Keputusan Munas Alim Ulama tanggal 21-25 Januari 1991 di Bandar Lampung. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

#### 5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode *komparatif*, yaitu membandingkan metode dalam obyek yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.<sup>42</sup> Dalam langkah penelitian ini, data yang terkumpul ditarik satu kesimpulan. Dalam hal ini, metode pengambilan keputusan hukum Persis dan NU ini dijadikan acuan dalam memaparkan metode pengambilan keputusan hukum perjanjian asuransi dari kedua organisasi ini sehingga diketahui persamaan maupun perbedaannya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

---

<sup>42</sup> Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari enam bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut

Bab satu berisi latar belakang masalah yang memuat alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. Telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasikan penyusunan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas, maka pada bab dua dikemukakan tinjauan umum tentang gambaran asuransi secara umum, meliputi sejarah perkembangan, pengertian, prinsip dasar, syarat perjanjian, penggolongan, syarat umum polis, serta wacana asuransi dalam Islam. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab ketiga mendeskripsikan sejarah perkembangan Dewan Hisbah Persis, konsep sumber hukum, metode *istinbāṭ* hukumnya serta keputusan hukum perjanjian asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh dari hasil keputusan Dewan Hisbah Persis.

Kemudian pada bab keempat mendeskripsikan sejarah perkembangan Bahtsul Masail NU, konsep sumber hukum, metode *istinbāḥ* hukumnya serta keputusan hukum perjanjian asuransi. Hal ini juga dimaksudkan untuk memahami hasil keputusan Bahtsul Masail NU secara utuh.

Bab kelima memuat analisis komparasi metode pengambilan keputusan hukum mengenai perjanjian asuransi antara Persis dan NU

Sedangkan pada bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atas persoalan yang diteliti serta saran-saran dari penyusun yang berkenaan dengan obyek penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diteliti dan dicermati secara seksama tentang keputusan hukum Persis dan NU pada persoalan asuransi yang bertumpu pada uraian bab-bab terdahulu terutama Bab V maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana gerakan pembaharuan pada umumnya, Persis merupakan sosok yang senantiasa berusaha untuk merujuk langsung terhadap teks yang berupa al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung dalam proses pengambilan hukumnya. Dalam melakukan *istinbat* hukum terhadap perjanjian asuransi, Dewan Hisbah Persis memakai *istidlāl* melalui kaidat-kaidah bahasa (*al-istidlāl bi al-qawā'id al-lughāwiyah*), namun dalam perjalanannya tidak terlepas dari pendapat-pendapat para ahli *fiqh*. Adapun NU merupakan organisasi yang terang-terangan menyatakan memakai paradigma transfer ilmu secara turun temurun dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke *tabi'in* hingga ke para ulama mazhab. Dalam melakukan *istinbāt* hukum terhadap perjanjian asuransi Lajnah Bahtsul Masail NU menggunakan metode *istinbāt* melalui *al-qawā'id al-fiqhiyyah* dan ataupun *al-qawā'id al-uşuliyah* guna memenuhi *maqāsid asy-syari'ah* (tujuan yang diinginkan syara' dalam menetapkan hukum) yang berupa *masalah 'ammah*, yang tidak lepas dari *manhāj al-aimah al-arba'ah fī al-mazhab* dan dengan Indonesia sebagai kontekstualisasinya. Setidaknya bentuk kontekstualisasi adalah dengan memakainya aturan pemerintah dan praktek yang sifatnya kasuistik sebagai dasar penetapan hukum, disamping aturan pemerintah

yang ada juga analisis dampak baik positif maupun negatif ditinjau dari prespektif sosial ekonomi, sosial budaya maupun sosial politik.

2. Mengenai status hukum asuransi, Dewan Hisbah dan Bahtsul Masail sepaham dalam kaitannya dengan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip muamalat. Perbedaannya adalah, Dewan Hisbah memutuskan asuransi yang mengandung unsur *maisir*, *ribā*, *garar*, *gisy* yang menyalahi hukum kewarisan Islam, hukumnya haram. Sedangkan asuransi yang bersifat *ta'awuni* yang tidak mengandung unsur-unsur yang tersebut di atas status hukumnya mubah. Menurut Bahtsul Masail NU, asuransi sosial diperbolehkan dengan syarat termasuk akad *syirkah ta'awuniyyah* yang diselenggarakan Pemerintah. Asuransi kerugian hukumnya boleh apabila merupakan persyaratan bagi obyek yang menjadi agunan bank dan tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan Pemerintah. Sedangkan asuransi jiwa haram kecuali apabila mengandung unsur *saving*, pada saat transaksi pihak tertanggung berniat menabung pada penanggung sedang pihak penanggung berniat menyimpan dengan cara yang dihalalkan syariat Islam, termasuk tidak adanya uang yang dinyatakan hangus.

#### **B. Saran-saran**

Harus diakui bahwa Persis dengan Dewan Hisbahnya dan NU dengan Lajnah Bahtsul Masailnya merupakan dua organisasi Islam Indonesia yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Keduanya telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman, khususnya di Indonesia. Tawaran metodologi dari kedua organisasi tersebut sangat layak untuk di respon secara positif, bahkan dipergunakan -bila sesuai- untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terlepas dari kelemahan-kelemahannya –yang bagaimanapun- sangat manusiawi.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/ Penafsiran al-Qur'an, 1975.

### B. Kelompok Hadis

Aḥmad, Imām, *Musnad*, 4 juz, Bairut : Dār al-Fikr: t.t.

Isma'il, Muhammad dan as-San'ani., *Subul as-Salām*, 3 juz, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, t.t.

Malik, Imām, *al-Muwatta'*, 2 juz, Bairut: Dar al-Kitāb al-'Alāmiyyah, t.t.

Muslim, Imām, *al-Jāmi' as-Ṣāhih*, 5 juz, Bairut: Dār al-Fikr: t.t.

Nasāi, Imām, *Sunan an-Nasāi*, 7 juz, Bairut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

### C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Abdurrahman, Asjmunī., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'dul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., cet; ke- 6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Amien, Shiddiq, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, 1 jilid. Bandung: Persis Press, 2001.

Amin, M. Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin Press, 1996.

Arief, Abd. Salam. "Ushul Fiqih Dalam Kajian Bisnis Kontemporer" dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

- Basyir, Ahmad Ashar, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (et, al.), cet ke-3, 3 jilid, Jakarta: Ichtiar Batu van Hoeve, 2005.
- Dimiyati, Abī Bakr at-, *Ḥasiah I'ānātu at-Tālibīn*, 4 juz, Semarang: Maktabah al-'Alawiyah, t.t.
- Fanani, Zainuddin bin 'Abdul al-'Aziz al-Malibary al-, *Fath al-Mu'in Bisyar'khi Quratu al-'Ain Bimuhimmat ad-Diin*, 3 jilid, Semarang: Maktabah al-'Alawiyah, t.t.
- Farisi, Abdurrahman Abdul Wahab al-, *Soal Jawab Ibadah dan Muamalah*, alih bahasa Muhammad Rifai, Bandung: Gema Risalah Press.
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sulam*, 2 juz, Jakarta:Ghaaliyaa Indonesia, tt.
- Kamal, Zainal, *Pengaruh Pemikiran Islam Internasional Terhadap Pemikiran Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ka'bah, Rifyal, "Formulasi Hukum Dikalangan NU" dalam Rahmat, M. Imadudin, (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Batsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, cet. ke-2, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Mahfudz, Sahal (ed.), *Kumpulan-kumpulan Masa'il Diniyyah dalam Mukhtamar NU ke-15*, Semarang: Toha Putra, 1960.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Prubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asim, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Muhtar, Abdul Latief, "Asuransi Takaful Sebagai Alternatif Islami Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial", dalam Shiddiq Amien, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, 1 jilid, Bandung: Persis Press, 2001.

- Muslehuddin, Muhammad, *Asuransi Dalam Islam*, alih bahasa. Wardana, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Muzadi, Muchit, *NU dan Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: LKPSM, 1994.
- Najib, Agus Muh. “*Dalalah an-Nash*, Upaya Memperluas Maksud Syari’ Melalui Pendekatan Bahasa” dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Nasution, Khairuddin, “Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan” dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Pasaribu, Choiruman, dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Permasalahan Dan Jawaban Muktamar NU ke-28 di PP- Al-Munawwir Yogyakarta*, Kudus: Menara Kudus, tt.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeyono dan Nastangin, IV, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah PERSIS*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sa'doellah, Aminoto, *Masa'ilnya Bahtsul Masa'il*, dalam M. Imaduddin Rahmat (ed.), *Kritik Nalar Fiqh NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*, Jakarta: LAKPESDAM, 2002.
- Schacht, Josept, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University, 1971.
- Sholehuddin, Usman., “Asuransi”, dalam Shiddiq Amien, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, 1 jilid, Bandung: Persis Press, 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. ke-2, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suyūfi, Jalāl ad-Dīn, as- *Asbah wa an-Nadoir fī al-furu'*, ttp.: Dar al kitab al-Islāmiyyah, t.t.

Wahid, Marzui dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS. 2001.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1995.

Qarāḍawi, Yusuf al-, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, cet. ke-9, Kairo: Dār al-Ma'rifat, 1985.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il NU, 1920-1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Zein, Fuad, "Apikasi Ushul Fiqih Dalam Mengkaji Keuangan Kontemporer" dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Zuhdi, Masjufuq, *Masail Fiqhiyah*, cet. ke-9, Jakarta: Haji Masagung, 1996.

#### **D. Kelompok Buku Lain**

Anas, Dadan Wildan. *Sejarah Perjuangan Persis 1923-1983*, cet. ke-1, Bandung: Gema Syahida, 1995.

Al-Ghifari, Abu, "Sejarah Dewan Hisbah Persatuan Islam", dalam Shiddiq Amien, (ed.), *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam*, jilid, Bandung: Persis Press, 2001.

Azra, Azumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1995.

Badrudin, Rudy, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi kedua, cet. ke-2 Yogyakarta: STIE YKPN, 2002.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Burhanudin, Yusuf (ed.), *Siapkah Pesis Menjadi Mujadid lagi: Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2000.

Dofir, Zamaksyari, *Tradisi Persantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3S, 1984.

- Hakim, Lutfi Lukman, "Paradigma Pembaharuan Persis dan Khittah Perjuangan di Masa Depan", dalam Yusuf Burhanudin (ed.), *Siapkah Pesis mejadi Mujadid lagi: upaya mewujudkan wacana Persis Baru*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2000
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1997
- Iqbal, Muhammad, *The Reconstruption of Religious Thought in Islam*, alih bahasa Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Kansil, CTS., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang di Indonesia*, cet. ke-3. Jakarta: Pradya Paramita, t.t..
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, cet. ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Meher dan Cammack, *Manajemen Asuransi*, disadur oleh A. Hasymi, Jakarta: Balai Aksara, 1982.
- Muslim, Haris, "Persis Dari Masa Ke Masa: Sebuah Refleksi Sejarah", dalam Yusuf Burhanudin (ed.), *Siapkah Pesis Mejadi Mujadid Lagi: Upaya Mewujudkan Wacana Persis Baru*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2000.
- Muqadimah al-Qanun al-Asasi NU, alih bahasa Mustofa Bisri, *Hasil-Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pengurus Besar NU.
- Muzadi, Hasyim, *Nahdatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Purba, Radik, *Memahami Asuransi di Indonesia*, cet. ke-2 Jakarta: Pustaka Binama Presindo, 1996.
- Rida, R. Ali dan Achmad Gozali, *Himpunan Peraturan Perundangan Hukum Dagang dalam Perkembangannya*, Bandung: Remadja Karya, 1984.
- Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar XXX Nahdatul Ulama*, Jakarta: Sek. Jen. PBNU, 2000.
- Shiddiqie, Nuruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Sodik, Muhammad, *Gejolak Santri Kota Aktivitas Muda NU Merambah Jalan Lain*, cet. ke-1. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.

Subekti, R., dan Tjitrodibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)*, cet. ke-19, Jakarta: Pradya Paramita, 1985.

Sumitro, Ronny H., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Susilo, Sri, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

van Brunnesse, Martin, *NU; Tradisi, Relasi-relasi Kekuasaan, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Wildan, Dadan, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia: Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (PERSIS)*, cet. ke-1, Bandung: PERSIS, 2000.

Qomar, Muzamil, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahli Sunnah Waljama'ah ke Universalisme Islam*, Jakarta: Mizan, 2002.

Yusuf, Slamet Effendi dkk., *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak Dan Pergolakan Intelektual NU*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali, 1983.

#### **E. Kelompok Majalah, Artikel dan Lainnya**

Amin, Masyhur, *Ijtihad NU Dalam Bidang Ekonomi*, Laporan Hasil Penelitian Individu, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998

Basyir, Ahmad Azhar, "Takaful Sebagai Alternatif Asuransi Islam" dalam *Jurnal Uhumul Qur'an*, No. 2, Vol. VII, tahun 1996.

Haikal, "Sayap Pembaharuan dan Tradisionalis Islam (Mitos atau Realitas?)", dalam *Jurnal al-Jami'ah*, Vol. 38, No.2 tahun 2000.

Kelana, Irwan, "Masyarakat Indonesia masih belum 'haus' asuransi", *Rapublika*, 24 Januari 2005.

Ka'bah, Rifyal, "Formulasi Hukum di Kalangan NU", dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, tahun 1999.

- Ka'bah, Rifyal, *Hukum Islam di Indonesia Prespektif Muhammadiyah dan NU*, disertasi pasca sarjana Universitas Yasri tidak diterbitkan, Jakarta: Universitas Yasri, 1999.
- Madjid, Suroso, *Asuransi di Indonesia*, Diktat Mata Kuliah Lembaga Ekonomi, tidak diterbitkan, Yogyakarta: STT NAS Press, 2004.
- Muhammad, Husain, "Tradisi Istinbat NU Sebuah Kritik", dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, No. 4, tahun 1999.
- Mahfudz, Sahal, pengantar dalam *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, cet. ke-2, Surabaya: Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur dan Diantama, 2005.
- Madany, Malik, "Ijtihad Dalam Kemantapan Hidup Bermazhab, dari Halaqah-Halaqah di Pesantren sampai dengan Musyawarah Alim Ulama NU di Bandar Lampung." dalam *Jurnal Al-Jami'ah*, No. 51, tahun 1993.
- Pusat Pimpinan Persatuan Islam, *Qonun Asasi Qonun Dakhili PERSIS*, Bandung: PP PERSIS, 1991.
- Pedoman Penyelenggaraan Organisasi NU*, ttp: Sekertaris Jendral PB NU, tt.
- Radino, *Metode Istinbat Hukum Menurut Muhammadiyah dan NU (Studi Perbandingan terhadap Keputusan Majelis Tarjih dan Bahtsul Masa'il pada Masalah-masalah Kontemporer)*, Laporan Penelitian Individu Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Rumadi, "Pembentukan Tradisi Hukum Islam" dalam *Jurnal Taswirul Afkar*, edisi No. 4. 1999.
- Sa'diyah, Kalimatul, *Studi Komparatif terhadap Metode Pengambilan Keputusan Hukum Mengenai Bunga Bank antara NU dan Persis*, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912.ttp. : tt.